



PENETAPAN

Nomor 1336/Pdt.G/2023/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: XXXXXXXXXX, 31 Desember 1960, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: XXXXXXXXXX, 03 Juni 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2023 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1336/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 10 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Februari 1990, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/43/II/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, pada tanggal 27 Februari 1990.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun dan

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1336/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama:

- a. XXXXXXXXX.
- b. XXXXXXXXX.
- c. XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: XXXXXXXXX, 01 November 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.
- d. XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: XXXXXXXXX, 25 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kota Dumai, Provinsi Riau.
- e. XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: XXXXXXXXX, 04 Juli 1997, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama 30 tahun, setelah itu pada tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan :

- a. Termohon terlalu cemburu berlebihan kepada Pemohon.
- b. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon.
- c. Termohon suka berkata kasar kepada Penggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2022, disaat itu Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, meskipun Pemohon mencoba menjelaskan bahwa Pemohon tidak pernah berselingkuh tetapi Termohon tetap tidak terima dan marah-marah dan mencaci maki Pemohon

6. Bahwa sejak kejadian pada bulan Oktober 2022 tersebut diatas, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan masih tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat Pemohon dan

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1336/Pdt.G/2023/PA.Kis



Termohon di atas.

7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

8. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang disebabkan karena Termohon berada di Malaysia sehingga panggilan tidak sampai kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1336/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Perkara Nomor Nomor: 1336/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 10 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Juli 2023;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan termohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Pemohon yang hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1336/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 10 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1336/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1336/Pdt.G/2023/ PA.Kis tanggal 10 Juli 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Usman, MH., sebagai Ketua Majelis, Munir, SH, MH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Munir, SH, MH

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI, MH

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1336/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftaran	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	300.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	420.000,00	

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)